



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan impor produk kehutanan, perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor produk kehutanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
2. Barang Contoh adalah barang jadi maupun bahan baku yang hanya diimpor sebagai contoh bagi pembuatan produk akhir berbahan baku Produk Kehutanan, dan

tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan Produk Kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
5. Deklarasi Impor Barang Contoh adalah surat pernyataan dari importir yang berisi keterangan terkait data eksportir dan Produk Kehutanan yang akan diimpor.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
7. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
8. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
9. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Kehutanan.
10. Persetujuan Impor Barang Contoh adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Kehutanan sebagai Barang Contoh.
11. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Impor.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

13. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Inatrade adalah layanan perizinan di bidang perdagangan secara elektronik.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai jenis Produk Kehutanan yang diatur impornya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap Produk Kehutanan yang diimpor wajib memenuhi legalitas Produk Kehutanan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U dan Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat mengimpor Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-U atau NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
 - b. Deklarasi Impor.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 6

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor.

Pasal 7

- (1) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat mengimpor Produk Kehutanan sebagai Barang Contoh setelah mendapat Persetujuan Impor Barang Contoh dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Importir

harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
 - b. Deklarasi Impor Barang Contoh.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor Barang Contoh dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

- (1) Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor Barang Contoh.
- (2) Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengiriman barang.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor dan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum

masa berlaku Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh berakhir.

- (3) Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor dan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh yang masih berlaku; dan
 - b. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan Persetujuan Impor atau perpanjangan Persetujuan Impor Barang Contoh dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 11

- (1) Jika terdapat perubahan terkait dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Importir wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dan Persetujuan Impor Barang Contoh.
- (2) Untuk mendapatkan perubahan Persetujuan Impor dan perubahan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.

- (3) Dalam mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. Persetujuan Impor; dan
 - b. NIB yang berlaku sebagai API-U atau NIB yang berlaku sebagai API-P.
- (4) Dalam mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. Persetujuan Impor Barang Contoh; dan
 - b. NIB yang berlaku sebagai API-P.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor atau perubahan Persetujuan Impor Barang Contoh dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat rencana perubahan mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah barang, negara asal, dan pelabuhan tujuan impor, Importir dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan perubahan Persetujuan Impor dan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.

- (3) Dalam mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. Persetujuan Impor;
 - b. NIB yang berlaku sebagai API-U atau NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
 - c. Deklarasi Impor perubahan.
- (4) Dalam mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. Persetujuan Impor Barang Contoh;
 - b. NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
 - c. Deklarasi Impor Barang Contoh perubahan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor atau perubahan Persetujuan Impor Barang Contoh dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan terhadap:
 - a. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. perpanjangan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- e. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12; dan
 - f. perubahan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dapat disampaikan secara manual yang ditujukan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan:
- a. Persetujuan Impor;
 - b. Persetujuan Impor Barang Contoh;
 - c. perpanjangan Persetujuan Impor;
 - d. perpanjangan Persetujuan Impor Barang Contoh;
 - e. perubahan Persetujuan Impor; atau
 - f. perubahan Persetujuan Impor Barang Contoh, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Direktur Jenderal memberikan mandat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Impor.

Pasal 14

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan:

- a. Persetujuan Impor;
- b. Persetujuan Impor Barang Contoh;
- c. perpanjangan Persetujuan Impor;
- d. perpanjangan Persetujuan Impor Barang Contoh;
- e. perubahan Persetujuan Impor; atau
- f. perubahan Persetujuan Impor Barang Contoh.

Pasal 15

- (1) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan ke luar negeri terhadap Produk Kehutanan yang diimpor, sebelum diproses lebih lanjut di dalam negeri.
- (2) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Kehutanan yang diimpor kepada pihak lain.
- (3) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Kehutanan yang diimpor sebagai Barang Contoh kepada pihak lain.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Produk Kehutanan dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.
- (2) Persyaratan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh.
- (3) Importir yang telah mendapatkan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh wajib membuat pernyataan secara mandiri (*self declaration*) yang menyatakan telah memenuhi persyaratan Impor Produk Kehutanan sebelum barang Impor tersebut digunakan, diperdagangkan, dan/atau dipindahtangankan.
- (4) Pernyataan secara mandiri (*self declaration*) oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mencantumkan nomor Persetujuan Impor atau nomor Persetujuan Impor Barang Contoh, dan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (5) Dalam hal Importir tidak menyampaikan pernyataan secara mandiri (*self declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian

Perdagangan memberikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk dilakukan pemeriksaan.

- (6) Importir harus mencantumkan nomor Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh di dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (7) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pemberitahuan pabean impor paling singkat 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Importir wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor jenis Produk Kehutanan baik terealisasi maupun tidak terealisasi dengan melampirkan dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara manual.

Pasal 18

Importir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 19

Importir yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi pembekuan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh.

Pasal 20

Pembekuan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara elektronik oleh sistem Inatrade.

Pasal 21

Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyampaikan laporan pelaksanaan impor jenis Produk Kehutanan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pembekuan.

Pasal 22

Pengaktifan kembali Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara elektronik oleh sistem Inatrade.

Pasal 23

- (1) Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh dicabut apabila Importir:
 - a. terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Kehutanan ke luar negeri sebelum diproses lebih lanjut di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U;
 - b. terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Kehutanan yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - c. terbukti melakukan impor Produk Kehutanan yang tidak memenuhi legalitas Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

- d. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor Produk Kehutanan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - e. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh;
 - f. terbukti mengubah kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12;
 - g. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau instansi teknis terkait; dan/atau
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh.
- (2) Pencabutan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
 - (3) Berdasarkan pencabutan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pencabutan Persetujuan Impor atau pencabutan Persetujuan Impor Barang Contoh secara elektronik oleh sistem Inatrade.
 - (4) Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor atau pencabutan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat kembali mengajukan permohonan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh kembali selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan.

Pasal 24

Importir yang terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Kehutanan yang diimpor sebagai Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dikenai sanksi berupa tidak dapat memperoleh Persetujuan Impor Barang Contoh selama 2 (dua) tahun dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan.

Pasal 25

- (1) Importir wajib menarik kembali dari peredaran dan memusnahkan Produk Kehutanan yang diimpor tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Biaya atas pelaksanaan penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Importir.
- (3) Dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Produk Kehutanan yang merupakan:

- a. barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- c. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- d. barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut;

- e. barang pelintas batas yang akan dikonsumsi sendiri;
- f. barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dollar Amerika), dengan menggunakan pesawat udara;
- g. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
- h. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; dan/atau
- i. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

Pasal 27

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku untuk pemasukan Produk Kehutanan asal luar daerah pabean ke:

- a. Gudang Berikat;
- b. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
- c. Toko Bebas Bea;
- d. Tempat Lelang Berikat;
- e. Kawasan Daur Ulang Berikat;
- f. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau
- g. Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 28

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dalam rangka pengawasan kebijakan impor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan impor Produk Kehutanan; dan
 - b. dokumen pendukung impor lain.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian Produk Kehutanan yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan

- c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Produk Kehutanan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1292

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 82 TAHUN 2019
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

JENIS PRODUK KEHUTANAN YANG DIATUR IMPORNYA

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; Kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu.	
		- Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau cabang atau dalam bentuk semacam itu:	
1.	4401.11.00	- - Pohon jenis konifera	
2.	4401.12.00	- - Pohon selain jenis konifera	
		- kayu dalam bentuk keping atau pecahan:	
3.	4401.21.00	- - Pohon jenis konifera	
4.	4401.22.00	- - Pohon selain jenis konifera	
	44.03	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar.	
		- Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya:	
	4403.11	- - Pohon jenis konifera	
5.	4403.11.10	- - - Baulk, sawlog, dan veneer log	
6.	4403.11.90	- - - Lain-lain	
	4403.12	- - Pohon selain jenis konifera:	
7.	4403.12.10	- - - Baulk, sawlog, dan veneer log	
8.	4403.12.90	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain, dari pohon jenis konifera:	
	4403.21	- - Dari pohon pinus (<i>Pinus spp.</i>), Dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih:	
9.	4403.21.10	- - - Baulk, sawlog, dan veneer log	
10.	4403.21.90	- - - Lain-lain	
	4403.22	- - Dari pohon pinus (<i>Pinus spp.</i>), Lain-lain:	
11.	4403.22.10	- - - Baulk, sawlog, dan veneer log	
12.	4403.22.90	- - - Lain-lain	
	4403.23	- - Dari pohon fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), Dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih:	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
13.	4403.23.10	- - - Baulk, sawlog, dan veneer log	
14.	4403.23.90	- - - Lain-lain	
	4403.24	- - Dari pohon fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), lain-lain:	
15.	4403.24.10	- - - Baulk, sawlog, dan veneer log	
16.	4403.24.90	- - - Lain-lain	
	4403.25	- - Lain-lain, Dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih:	
17.	4403.25.10	- - - Baulk, sawlog, dan veneer log	
18.	4403.25.90	- - - Lain-lain	
	4403.26	- - Lain-lain:	
19.	4403.26.10	- - - Baulk, sawlog, dan veneer log	
20.	4403.26.90	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain, dari kayu tropis	
	4403.41	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:	
21.	4403.41.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
22.	4403.41.90	- - - Lain-lain	
	4403.49	- - Lain-lain:	
23.	4403.49.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
24.	4403.49.90	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain:	
	4403.91	- - Dari pohon ek (<i>Quercus spp.</i>):	
25.	4403.91.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
26.	4403.91.90	- - - Lain-lain	
	4403.93	- - Dari pohon beech (<i>Fagus spp.</i>), dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih:	
27.	4403.93.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
28.	4403.93.90	- - - Lain-lain	
	4403.94	- - Dari pohon beech (<i>Fagus spp.</i>), lain-lain:	
29.	4403.94.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
30.	4403.94.90	- - - Lain-lain	
	4403.95	- - Dari Pohon birch (<i>Betula spp.</i>), dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih :	
31.	4403.95.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
32.	4403.95.90	- - - Lain-lain	
	4403.96	- - Dari Pohon birch (<i>Betula spp.</i>), lain-lain:	
33.	4403.96.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
34.	4403.96.90	- - - Lain-lain	
	4403.97	- - Dari pohon poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :	
35.	4403.97.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
36.	4403.97.90	- - - Lain-lain	
	4403.98	- - Dari pohon kayu putih (<i>Eucalyptus spp.</i>):	
37.	4403.98.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
38.	4403.98.90	- - - Lain-lain	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
	4403.99	- - lain-lain:	
39.	4403.99.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
40.	4403.99.90	- - - Lain-lain	
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.	
41.	4404.10.00	- Pohon jenis konifera	
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera:	
42.	4404.20.10	- - Kepingan kayu	
43.	4404.20.90	- - Lain-lain	
	44.06	Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu.	
		- Tidak diresapi	
44.	4406.11.00	- - Pohon jenis konifera	
45.	4406.12.00	- - Pohon selain jenis konifera	
		- Lain-lain:	
46.	4406.91.00	- - Pohon jenis konifera	
47.	4406.92.00	- - Pohon selain jenis konifera	
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.	
		- Pohon jenis konifera:	
48.	4407.11.00	- - Dari pohon pinus (<i>Pinus spp.</i>)	
49.	4407.12.00	- - Dari pohon fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)	
50.	4407.19.00	- - lain-lain	
		- Dari kayu tropis:	
	4407.21	- - Mahogani (<i>Switenia spp.</i>):	
51.	4407.21.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
52.	4407.21.90	- - - Lain-lain	
	4407.22	- - Virola, Imbuia dan Balsa:	
53.	4407.22.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
54.	4407.22.90	- - - Lain-lain	
	4407.25	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:	
		- - - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda:	
55.	4407.25.11	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
56.	4407.25.19	- - - - Lain-lain	
		- - - Meranti Bakau:	
57.	4407.25.21	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
58.	4407.25.29	- - - - Lain-lain	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
	4407.26	- - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:	
59.	4407.26.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
60.	4407.26.90	- - - Lain-lain	
	4407.27	- - Sapelli:	
61.	4407.27.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
62.	4407.27.90	- - - Lain-lain	
	4407.28	- - Iroko:	
63.	4407.28.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
64.	4407.28.90	- - - Lain-lain	
	4407.29	- - Lain-lain:	
		- - - Jelutung (<i>Dyera spp.</i>):	
65.	4407.29.11	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
66.	4407.29.19	- - - - Lain-lain	
		- - - Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>):	
67.	4407.29.21	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
68.	4407.29.29	- - - - Lain-lain	
		- - - Kempas (<i>Koompassia spp.</i>):	
69.	4407.29.31	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
70.	4407.29.39	- - - - Lain-lain	
		- - - Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>):	
71.	4407.29.41	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
72.	4407.29.49	- - - - Lain-lain	
		- - - Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>):	
73.	4407.29.51	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
74.	4407.29.59	- - - - Lain-lain	
		- - - Jati (<i>Tectona spp.</i>):	
75.	4407.29.61	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
76.	4407.29.69	- - - - Lain-lain	
		- - - Balau (<i>Shorea spp.</i>):	
77.	4407.29.71	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
78.	4407.29.79	- - - - Lain-lain	
		- - - Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>):	
79.	4407.29.81	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
80.	4407.29.89	- - - - Lain-lain	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		- - - Lain-lain:	
81.	4407.29.91	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
82.	4407.29.92	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain	
83.	4407.29.94	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
84.	4407.29.95	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain	
85.	4407.29.96	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
86.	4407.29.97	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain	
87.	4407.29.98	- - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed	
88.	4407.29.99	- - - - Lain-Lain	
		- Lain-lain:	
	4407.91	- - Dari kayu ek (<i>Quercus spp.</i>):	
89.	4407.91.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
90.	4407.91.90	- - - Lain-lain	
	4407.92	- - Dari kayu beech (<i>Fagus spp.</i>):	
91.	4407.92.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
92.	4407.92.90	- - - Lain-lain	
	4407.93	- - Dari kayu maple (<i>Acer spp.</i>):	
93.	4407.93.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
94.	4407.93.90	- - - Lain-lain	
	4407.94	- - Dari kayu cherry (<i>Prunus spp.</i>):	
95.	4407.94.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
96.	4407.94.90	- - - Lain-lain	
	4407.95	- - Dari kayu ash (<i>Fraxinus spp.</i>):	
97.	4407.95.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
98.	4407.95.90	- - - Lain-lain	
	4407.96	- - Dari kayu birch (<i>Betula spp.</i>):	
99.	4407.96.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
100.	4407.96.90	- - - Lain-lain	
	4407.97	- - Dari kayu poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):	
101.	4407.97.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
102.	4407.97.90	- - - Lain-lain	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
	4407.99	- - Lain-lain:	
103.	4407.99.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
104.	4407.99.90	- - - Lain-lain	
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.	
	4408.10	- Pohon jenis konifera:	
105.	4408.10.10	- - Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard	
106.	4408.10.30	- - Lembaran veneer bagian permukaan	
107.	4408.10.90	- - Lain-lain	
		- Dari kayu tropis:	
108.	4408.31.00	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau	
	4408.39	- - Lain-lain:	
109.	4408.39.10	- - - Slat Pensil Dari kayu jelutung	
110.	4408.39.20	- - - Lembaran veneer bagian permukaan	
111.	4408.39.90	- - - Lain-lain	
	4408.90	- Lain-lain:	
112.	4408.90.10	- - Lembaran veneer bagian permukaan	
113.	4408.90.90	- - Lain-lain	
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.	
114.	4409.10.00	- Pohon jenis konifera	
		- Pohon selain jenis konifera:	
115.	4409.22.00	- - Dari kayu tropis	
116.	4409.29.00	- - Lain-lain	
	44.10	Papan partikel, papan oriented strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.	
		- Dari kayu:	
117.	4410.11.00	- - Papan partikel	
118.	4410.12.00	- - Papan oriented strand (OSB)	
119.	4410.90.00	- Lain-lain	
	44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.	
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF):	
120.	4411.12.00	- - Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm	
121.	4411.13.00	- - Dengan ketebalan melebihi 5 mm tapi tidak melebihi 9 mm	
122.	4411.14.00	- - Dengan ketebalan melebihi 9 mm	
		- Lain-lain:	
123.	4411.92.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³	
124.	4411.93.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³	
125.	4411.94.00	- - Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³	
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.	
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm:	
126.	4412.31.00	- - Dengan paling tidak satu lapisan luar Dari kayu tropis	
127.	4412.33.00	- - Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans spp.</i>)	
128.	4412.34.00	- - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33	
129.	4412.39.00	- - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		-Lain-lain:	
130.	4412.94.00	- - Blockboard, laminboard dan battenboard	
	4412.99	- - Lain-lain:	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
131.	4412.99.10	- - - Diberi permukaan plastik paling tidak pada salah satu sisinya.	
132.	4412.99.20	- - - Diberi permukaan kayu jati paling tidak pada salah satu sisinya	
133.	4412.99.30	- - - Diberi permukaan kayu tropis lainnya paling tidak pada salah satu sisinya	
134.	4412.99.90	- - - Lain-lain	
135.	4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.	
136.	4414.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.	
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu.	
137.	4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong kabel	
138.	4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet	
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.	
139.	4416.00.10	- Stave	
140.	4416.00.90	- Lain-lain	
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan shoe tree atau boot tree, dari kayu.	
141.	4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu	
142.	4417.00.20	- Shoe tree atau boot tree	
143.	4417.00.90	- Lain-lain	
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.	
144.	4418.10.00	- Jendela, jendela Prancis dan kusennya	
145.	4418.20.00	- Pintu dan kusennya serta ambang pintu	
146.	4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton	
147.	4418.50.00	- Atap sirap dan shake	
148.	4418.60.00	- Post dan beam	
		- Rakitan panel penutup lantai:	
149.	4418.74.00	- - Lain-Lain, untuk lantai mosaik	
150.	4418.75.00	- - Lain-Lain, multilayer	
151.	4418.79.00	- - Lain-lain	
		- Lain-lain :	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
	4418.99	- - Lain-lain:	
152.	4418.99.10	- - - Panel kayu seluler	
153.	4418.99.90	- - - Lain-lain	
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.	
154.	4419.90.00	- lain-lain	
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau barang tajam dan barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.	
155.	4420.10.00	- Patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu	
	4420.90	- Lain-lain:	
156.	4420.90.10	- - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94	
157.	4420.90.90	- - Lain-lain	
	44.21	Barang lainnya dari kayu.	
		- Lain-lain:	
	4421.99	- - Lain-lain:	
158.	4421.99.10	- - - Kelos, cop dan bobbin, gulungan benang jahit dan sejenisnya	
159.	4421.99.20	- - - Batang korek api	
160.	4421.99.30	- - - Pasak atau paku kayu untuk alas kaki	
161.	4421.99.40	- - - Stik Permen, Stik es krim dan sendok es krim	
162.	4421.99.70	- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta bagian dari bingkai dan gagang	
163.	4421.99.80	- - - Tusuk gigi	
		- - - Lain-lain	
164.	4421.99.93	- - - - Manik-Manik untuk doa	
165.	4421.99.94	- - - - Manik-Manik lainnya	
166.	4421.99.95	- - - - stik untuk pembuatan joss sticks	
167.	4421.99.96	- - - - Barecore	
168.	4421.99.99	- - - - Lain-lain	
169.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik.	
170.	4702.00.00	Pulp kayu kimia, dissolving grade.	
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.	
		- Tidak dikelantang:	
171.	4703.11.00	- - Pohon jenis konifera	
172.	4703.19.00	- - Pohon selain jenis konifera	
		- Semi kelantang atau dikelantang:	
173.	4703.21.00	- - Pohon jenis konifera	
174.	4703.29.00	- - Pohon selain jenis konifera	
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.	
		- Tidak dikelantang:	
175.	4704.11.00	- - Pohon jenis konifera	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
176.	4704.19.00	- - Pohon selain jenis konifera	
		- Semi kelantang atau dikelantang:	
177.	4704.21.00	- - Pohon jenis konifera	
178.	4704.29.00	- - Pohon selain jenis konifera	
179.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.	
	48.02	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.	
180.	ex.4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan	Berasal dari kayu
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik:	
181.	ex.4802.20.10	- - Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
182.	ex.4802.20.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4802.40	- Wallpaper base:	
183.	ex.4802.40.10	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak lebih dari 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
184.	ex.4802.40.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4802.54	- - Beratnya kurang dari 40 g/ m²:	
		- - - Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/ m²:	
185.	ex.4802.54.11	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak lebih dari 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
186.	ex. 4802.54.19	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- - - Carbonishing base paper lainnya:	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
187.	ex. 4802.54.21	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak lebih dari 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
188.	ex. 4802.54.29	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
189.	ex. 4802.54.30	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu
190.	ex. 4802.54.40	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
191.	ex. 4802.54.50	- - - Kertas dan Kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu
192.	ex. 4802.54.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4802.55	- - Beratnya 40 g/ m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan:	
193.	ex. 4802.55.20	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck	Berasal dari kayu
194.	ex. 4802.55.40	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu
195.	ex. 4802.55.50	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper	Berasal dari kayu
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
196.	ex. 4802.55.61	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu
197.	ex. 4802.55.69	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
198.	ex. 4802.55.70	- - - Kertas multi lapis	Berasal dari kayu
199.	ex. 4802.55.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4802.56	- - Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
200.	ex. 4802.56.20	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck	Berasal dari kayu
		- - - Carbonising base paper:	
201.	ex. 4802.56.31	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
202.	ex. 4802.56.39	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
203.	ex. 4802.56.41	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
204.	ex. 4802.56.49	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
205.	ex. 4802.56.50	- - - Kertas multi lapis	Berasal dari kayu
206.	ex. 4802.56.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4802.57	- - Lain-lain, beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m²	
		- - - Carbonising base paper:	
207.	ex. 4802.57.11	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
208.	ex. 4802.57.19	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
209.	ex. 4802.57.21	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
210.	ex. 4802.57.29	- - - - Lain- lain	Berasal dari kayu
211.	ex. 4802.57.30	- - - Kertas multi lapis	Berasal dari kayu
212.	ex. 4802.57.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4802.58	- - Beratnya lebih dari 150 g/m²:	
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck:	
213.	ex. 4802.58.21	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
214.	ex. 4802.58.29	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
215.	ex. 4802.58.31	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
216.	ex. 4802.58.39	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
217.	ex. 4802.58.40	- - - Kertas multi lapis	Berasal dari kayu
		- - - Lain-lain	
218.	ex. 4802.58.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu
219.	ex. 4802.58.99	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4802.61	- - Dalam gulungan:	
220.	ex. 4802.61.30	- - - Kertas hias dan kertas karton hias, termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck	Berasal dari kayu
221.	ex. 4802.61.40	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
222.	ex. 4802.61.51	- - - -dengan Lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu
223.	ex. 4802.61.59	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
224.	ex. 4802.61.60	- - - Kertas multi lapis	Berasal dari kayu
		- - - lain-lain	
225.	ex. 4802.61.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu
226.	ex. 4802.61.99	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4802.62	- - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:	
227.	ex. 4802.62.10	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck, dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan	Berasal dari kayu

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	
228.	ex. 4802.62.20	- - - Kertas hias dan kertas karton hias lainnya termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck	Berasal dari kayu
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya	
229.	ex. 4802.62.31	- - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
230.	ex. 4802.62.39	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
231.	ex. 4802.62.40	- - - Kertas multi lapis	Berasal dari kayu
		- - - Lain-lain	
232.	ex. 4802.62.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/ m ² tetapi kurang dari 225 g/ m ²	Berasal dari kayu
233.	ex. 4802.62.99	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4802.69	- - Lain-lain:	
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
234.	ex. 4802.69.11	- - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
235.	ex. 4802.69.19	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
236.	ex. 4802.69.20	- - - Kertas multi lapis	Berasal dari kayu
		- - - Lain-lain :	
237.	ex. 4802.69.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/ m ² tetapi kurang dari 225 g/ m ²	Berasal dari kayu
238.	ex. 4802.69.99	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
239.	ex. 4803.00.30	- Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat selulosa	Berasal dari kayu
240.	ex. 4803.00.90	- Lain-lain	Berasal dari kayu
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		48.02 atau 48.03.	
		- Kraftliner:	
241.	ex. 4804.11.00	- - Tidak dikelantang	Berasal dari kayu
242.	ex. 4804.19.00	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- Kertas kraft untuk kantong:	
	4804.21	- - Tidak dikelantang:	
243.	ex. 4804.21.10	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	Berasal dari kayu
244.	ex. 4804.21.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- - Lain-lain	
245.	ex. 4804.29.10	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	Berasal dari kayu
246.	ex. 4804.29.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m² atau kurang:	
	4804.31	- - Tidak dikelantang:	
247.	ex. 4804.31.10	- - - Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu
248.	ex. 4804.31.30	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu
249.	ex. 4804.31.40	- - - Sandpaper base paper	Berasal dari kayu
250.	ex. 4804.31.50	- - - Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen	Berasal dari kayu
251.	ex. 4804.31.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4804.39	- - Lain-lain:	
252.	ex. 4804.39.10	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu
253.	ex. 4804.39.20	- - - Foodpaper	Berasal dari kayu
254.	ex. 4804.39.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²:	
	4804.41	- - Tidak dikelantang:	
255.	ex. 4804.41.10	- - - Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu
256.	ex. 4804.41.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4804.42	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
257.	ex. 4804.42.10	- - - Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu
258.	ex. 4804.42.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4804.49	- - Lain-lain:	
259.	ex. 4804.49.10	- - - Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan	Berasal dari kayu

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		kemasan makanan	
260.	ex. 4804.49.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m² atau lebih:	
	4804.51	- - Tidak dikelantang:	
261.	ex. 4804.51.10	- - - Kertas kraft insulator electrical grade;	Berasal dari kayu
262.	ex. 4804.51.20	- - - Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih	Berasal dari kayu
263.	ex. 4804.51.30	- - - Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu
264.	ex. 4804.51.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4804.52	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya	
265.	ex. 4804.52.10	- - - Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu
266.	ex. 4804.52.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4804.59	- - Lain-lain:	
267.	ex. 4804.59.10	- - - Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu
268.	ex. 4804.59.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.	
		- Kertas beralur:	
269.	ex. 4805.11.00	- - Kertas beralur semi kimia	Berasal dari kayu
270.	ex. 4805.12.00	- - Kertas beralur jerami	Berasal dari kayu
	4805.19	- - Lain-lain:	
271.	ex. 4805.19.10	- - - Dengan berat lebih dari 150 g/m ² tapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu
272.	ex. 4805.19.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- Testliner (karton liner daur ulang):	
273.	ex. 4805.24.00	- - Beratnya 150 g/m ² atau kurang	Berasal dari kayu
	4805.25	- - Beratnya lebih dari 150 g/m²:	
274.	ex. 4805.25.10	- - - Dengan berat kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu
	ex. 4805.25.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit:	
275.	ex. 4805.30.10	- - Kertas pembungkus korek api, diwarnai	Berasal dari kayu
276.	ex. 4805.30.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
277.	ex. 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring	Berasal dari kayu

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
278.	ex. 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa	Berasal dari kayu
		- Lain-lain:	
	4805.91	- - Beratnya 150 g/m² atau kurang:	
279.	ex. 4805.91.10	- - - Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6% menurut beratnya	Berasal dari kayu
280.	ex. 4805.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper	Berasal dari kayu
281.	ex. 4805.91.90	- - - Lain-Lain	Berasal dari kayu
	4805.92	- - Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²:	
282.	ex. 4805.92.10	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu
283.	ex. 4805.92.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4805.93	- - Beratnya 225 g/m² atau lebih:	
284.	ex. 4805.93.10	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu
285.	ex. 4805.93.20	- - - Blotting paper	Berasal dari kayu
286.	ex. 4805.93.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.	
287.	ex. 4806.10.00	- Perkamen nabati	Berasal dari kayu
288.	ex. 4806.20.00	- Kertas tahan lemak	Berasal dari kayu
289.	ex. 4806.30.00	- Kertas kalkir	Berasal dari kayu
290.	ex. 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya	Berasal dari kayu
291.	ex. 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	Berasal dari kayu
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.	
292.	ex. 4808.10.00	-Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak	Berasal dari kayu
293.	ex. 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi	Berasal dari kayu

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		maupun tidak	
	4808.09	- Lain-lain:	
294.	ex. 4808.90.20	- - Dikisutkan atau dikerutkan	Berasal dari kayu
295.	ex. 4808.90.30	- - Embossed paper	Berasal dari kayu
296.	ex. 4808.90.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
297.	ex. 4809.20.00	- Kertas self-copy	Berasal dari kayu
	4809.90	- Lain-lain:	
298.	ex. 4809.90.10	- - Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu	Berasal dari kayu
299.	ex. 4809.90.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.13	- - Dalam gulungan:	
300.	ex. 4810.13.10	- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu
		- - - Lain-lain:	Berasal dari kayu
301.	ex. 4810.13.91	- - - - Dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu
302.	ex. 4810.13.99	- - - - Lain-lain:	Berasal dari kayu
	4810.14	- - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat:	
		- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm:	
303.	ex. 4810.14.11	- - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektroensepalografi dan pemantau janin	Berasal dari kayu
304.	ex. 4810.14.19	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		- - - Lain-lain:	
305.	ex. 4810.14.91	- - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	Berasal dari kayu
306.	ex. 4810.14.99	- - - - Lain-Lain	Berasal dari kayu
	4810.19	- - Lain-lain:	
307.	ex. 4810.19.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu
		- - - Lain-Lain:	
308.	ex. 4810.19.91	- - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	Berasal dari kayu
309.	ex. 4810.19.99	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.22	- - Kertas dengan lapisan tipis:	
310.	ex. 4810.22.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
		- - - Lain-lain:	
311.	ex. 4810.22.91	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
312.	ex. 4810.22.99	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4810.29	- - Lain-lain:	
313.	ex. 4810.29.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu
		- Kertas dan kertas karton lainnya :	
	4810.92	- - Multi lapis :	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
314.	ex. 4810.92.40	- - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
315.	ex. 4810.92.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4810.99	- - Lain-lain:	
316.	ex. 4810.99.40	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
317.	ex. 4810.99.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.	
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal:	
318.	ex. 4811.10.20	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
319.	ex. 4811.10.90	- - Lain-lain:	Berasal dari kayu
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat:	
		- - Self-adhesive:	
320.	ex. 4811.41.20	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
321.	ex. 4811.41.90	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4811.49	- - Lain-lain:	
322.	ex. 4811.49.20	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat):	
	4811.51	- - Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m²:	
		- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:	
323.	ex. 4811.51.31	- - - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	Berasal dari kayu
324.	ex. 4811.51.39	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- - - Lain-lain:	
325.	ex. 4811.51.91	- - - - Penutup lantai	Berasal dari kayu
326.	ex. 4811.51.99	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- - Lain-lain:	
327.	ex. 4811.59.20	- - - Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair	Berasal dari kayu
		- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:	
328.	ex. 4811.59.41	- - - - Penutup lantai	Berasal dari kayu
329.	ex. 4811.59.49	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- - - Lain-lain:	
330.	ex. 4811.59.91	- - - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	Berasal dari kayu
331.	ex. 4811.59.99	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol:	
332.	ex. 4811.60.20	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu
		- - Lain-lain:	
333.	ex. 4811.60.91	- - - Penutup Lantai	Berasal dari kayu
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya:	
		- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:	
334.	ex. 4811.90.41	- - - Penutup lantai	Berasal dari kayu
335.	ex. 4811.90.42	- - - Kertas Marbled	Berasal dari kayu
336.	ex. 4811.90.49	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- - Lain-lain:	
337.	ex. 4811.90.91	- - - Penutup lantai	Berasal dari kayu
338.	ex. 4811.90.92	- - - Kertas Marbled	Berasal dari kayu
339.	ex. 4811.90.99	- - - Lain-lain	
340.	ex. 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring,	Berasal dari kayu

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		dari pulp kertas.	
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.	
341.	ex. 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung	Berasal dari kayu
342.	ex. 4813.20.00	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm	Berasal dari kayu
	4813.90	- Lain-lain:	
343.	ex. 4813.90.10	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm, dilapisi	Berasal dari kayu
344.	ex. 4813.90.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
		Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.	
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain:	
345.	ex. 4814.20.10	- - Dengan lebar tidak melebihi 60 cm	Berasal dari kayu
346.	ex. 4814.20.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
347.	ex. 4814.90.00	- Lain-lain	Berasal dari kayu
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.	
	4816.20	- Kertas self-copy:	
348.	ex. 4816.20.10	- - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu
349.	ex. 4816.20.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4816.90	- Lain-lain:	
350.	ex. 4816.90.10	- - Kertas karbon	Berasal dari kayu
351.	ex. 4816.90.20	- - Kertas kopi lainnya	Berasal dari kayu
352.	ex. 4816.90.30	- - Pelat offset	Berasal dari kayu
353.	ex. 4816.90.40	- - Heat transfer paper	Berasal dari kayu
354.	ex. 4816.90.50	- - Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu
355.	ex. 4816.90.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.	
356.	ex. 4817.10.00	- Amplop	Berasal dari kayu
357.	ex. 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	Berasal dari kayu
358.	ex. 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat	Berasal dari kayu
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
359.	ex. 4818.10.00	- Kertas toilet	Berasal dari kayu
360.	ex. 4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka	Berasal dari kayu
	4818.30	- Taplak meja dan serbet:	
361.	ex. 4818.30.10	- - Taplak meja	Berasal dari kayu
362.	ex. 4818.30.20	- - Serbet	Berasal dari kayu
363.	ex. 4818.50.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian	Berasal dari kayu
364.	ex. 4818.90.00	- Lain-lain	
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).	
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil:	
365.	ex. 4822.10.10	- - Cone	Berasal dari kayu
	4822.90	- Lain-lain:	
366.	ex. 4822.90.10	- - Cone	Berasal dari kayu
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring:	
367.	ex. 4823.20.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri:	
		- - Untuk aparatus elektro-medical:	
368.	ex. 4823.40.21	- - - Kertas rekam kardiograf	Berasal dari kayu
369.	ex. 4823.40.29	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
370.	ex. 4823.40.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton:	
371.	ex. 4823.61.00	- - Dari bambu	Berasal dari kayu
372.	ex. 4823.69.00	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
373.	ex. 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp	Berasal dari kayu
	4823.90	- Lain-lain:	
374.	ex. 4823.90.10	- - Rangka kepompong untuk ulat sutra	Berasal dari kayu
375.	ex. 4823.90.20	- - Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang	Berasal dari kayu

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
		pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	
376.	ex. 4823.90.30	- - Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas	Berasal dari kayu
377.	ex. 4823.90.40	- - Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api	Berasal dari kayu
		- - Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick:	
378.	ex. 4823.90.51	- - - Berat 150 g/m ² atau kurang	Berasal dari kayu
379.	ex. 4823.90.59	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
380.	ex. 4823.90.60	- - Punched jacquard card	Berasal dari kayu
381.	ex. 4823.90.70	- - Kipas dan handscreen	Berasal dari kayu
		- - Lain-lain:	
382.	ex. 4823.90.91	- - - Kertas silikon	Berasal dari kayu
383.	ex. 4823.90.92	- - - Joss paper	Berasal dari kayu
384.	ex. 4823.90.94	- - - Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya	Berasal dari kayu
385.	ex. 4823.90.95	- - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	Berasal dari kayu
386.	ex. 4823.90.96	- - - Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar	Berasal dari kayu
387.	ex. 4823.90.99	- - - Lain-lain	Berasal dari kayu
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur, maupun tidak dan bagiannya.	
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu :	
388.	9401.61.00	- - Diberi lapisan penutup	
	9401.69	- - Lain-lain :	
389.	9401.69.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan	
390.	9401.69.90	- - - Lain-lain	
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.	
391.	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	
392.	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur	
393.	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur	
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :	
394.	9403.60.10	- - Fume cupboard	
395.	9403.60.90	- - Lain-lain	
		- Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu:	
		- bagian:	
396.	ex. 9403.90.90	- - Lain-lain	Berasal dari kayu
	94.06	Bangunan prapabrikasi.	

No.	Pos Tarif/HS BTKI 2017	Uraian Barang BTKI 2017	Keterangan
	9406.10	- dari kayu	
397.	9406.10.90	- - Lain-Lain	
398.	ex. 9702.00.00	Ukiran, cetakan dan litograf asli	Berasal dari kayu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala, Biro Hukum,


SRI HARIYATI